

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan adalah sumber oksigen dan sering disebut merupakan paru-paru dunia. Hutan juga merupakan daerah yang sangat penting untuk berbagai sumber mata pencaharian juga kehidupan masyarakat dan instansi perkebunan (Andreastuti, 2016). Hutan adalah gabungan pepohonan yang hidup dengan jarak yang dekat dan berguna untuk kehidupan (Arief, 2011). Dalam UU No. 41 Tahun 1999 hutan ialah bentangan lahan yang terdiri dari kekayaan alam hayati namun mayoritas dipenuhi oleh pohon. Hutan berfungsi sebagai tempat oksigen namun jika hutan tidak dikelola dengan baik, maka terjadi peristiwa seperti kebakaran hutan.

Kebakaran hutan menurut SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996 adalah sebuah peristiwa kebakaran hutan yang mengakibatkan rusaknya hutan beserta hasilnya yang berdampak pada perekonomian juga lingkungan. Kebakaran hutan terjadi di Indonesia hampir setiap tahun dengan intensitas dan luasan daerah yang berbeda-beda. Faktor yang menyebabkan keadaan hutan menjadi berubah adalah musim kekeringan yang berkepanjangan, juga terdapat faktor non alam yaitu ulah manusia seperti penebangan secara tidak teratur. Menurut Applegate, Chongklahingam, dan Suryanto (2001), penyebab kebakaran hutan terbagi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyebab secara langsung yaitu: (1) api yang digunakan untuk membuka lahan, (2) api yang dijadikan senjata dalam konflik tanah, (3) api yang tidak sengaja menyebar, dan (4) api yang bersumber dari ekstraksi sumber daya alam. Penyebab secara tidak langsung adalah, (1)

pembakaran merupakan cara untuk mengonversi hutan menjadi non-hutan, (2) degradasi hutan dan lahan meningkatkan keadaan peka hutan menjadi terbakar, dan (3) akibat dari migrasi penduduk, melebarnya pembukaan lahan dengan cara membakarnya untuk tempat tinggal, dsb (Saharjo, 2018).

Pengendalian kebakaran hutan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan pengendalian meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Dari ketiga unsur sangat berkaitan erat dan mendukung satu sama apabila dilaksanakan secara tepat guna dengan hasil yang optimal, namun seringkali tidak terlaksana secara tepat guna. Banyak upaya pencegahan juga perlindungan kebakaran hutan yang telah dilakukan termasuk juga pengoperasian perangkat hukum seperti Undang-Undang, PP, dan SK Menteri, dsb. Pada Pasal 20 PP nomor 45 Tahun 2004 yang dirubah menjadi PP Nomor 60 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Hutan, bahwa, mencegah dan membatasi kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf (a) yakni melindungi hutan yang mengalami kebakaran yang disebabkan oleh *human error*, dilakukan pengendalian yang meliputi: (a) pencegahan, (b) pemadaman, dan (c) penanganan pasca kebakaran (ayat (1)). Dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan.

Menurut SK Bupati Samosir Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupten Samosir menjelaskan bahwa: (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir memiliki tugas yaitu: (a) pada kawasan lahan yang mudah terbakar saat musim kemarau dilakukan pemantauan dan pengawasan, (b) pada tiap wilayah kerja dilakukan pengawasan, pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan, (c) saling bekerja sama antar Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dengan pihak yang terlibat pada penanganan kebakaran hutan dan lahan, (d) melakukan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, (e) memaparkan hasil kerja atau laporan dari tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan pada Bupati Samosir, (2) pada saat Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertugas, terdapat posko pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Samosir tepatnya di Pusat Informasi Geopark Sigulatti dan di sekretariat kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir, (3) pada saat menjalankan tugas, ketua berwenang untuk mengarahkan seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, (4) instansi seperti Kepolisian Resor Kabupaten Samosir, Kodim 0210 TU, Kejaksaan Negeri Samosir menetapkan pengerahan juga penetapan anggota dalam bidang penanggulangan sesuai dengan Surat Perintah pimpinan masing-masing instansi, (5) dalam hal pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat desa terdapat regu yang mengamati kerawanan juga sumber dananya sesuai keputusan kepala desa, (6)

seluruh biaya untuk kegiatan ini ditanggung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber dana lainnya.

Peristiwa kebakaran hutan mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022, pada Desa Nantai Sedawak, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kebakaran hutan yang diduga disebabkan oleh lahan gambut yang mudah terbakar karena terjadinya musim kemarau. Pada hari itu juga, sebanyak 4 Ha berhasil dipadamkan dengan mengerahkan pemadam kebakaran menuju lokasi titik api. Selain pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Sukamara juga melibatkan tim gabungan TNI/Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sukamara-Lamandau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan Masyarakat Peduli Api (MPA) (Muhari, 2022).

Kejadian kebakaran hutan yang terjadi pada Pulau Sumatera salah satunya menurut Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatera, pada tahun 2019, terjadi kebakaran hutan di Sumatera Selatan, Palembang dengan luas kebakaran hutan tercatat  $\pm 11,826$  Ha. Peristiwa kebakaran hutan pada Sumatera Utara terjadi pada tanggal 5-9 Agustus 2022, sekitar 560 Ha terbakar dengan 46 titik panas (*hotspot*). Kebakaran tersebut diduga karena pembukaan lahan dengan membakar hutan tersebut. Titik panas (*hotspot*) sudah meningkat dari bulan juni 2022 dari 14 titik panas (*hotspot*) menjadi 146 titik panas (*hotspot*). Wilayah yang memiliki titik panas (*hotspot*) tertinggi

sejak Januari-Juli 2022 yaitu Kabupaten Tapanuli Utara 37 titik, Kabupaten Tapanuli Tengah 23 titik, Kabupaten Labuhan Batu 20 titik, Kabupaten Toba 18 titik dan Kabupaten Tapanuli Selatan 5 titik.

Peristiwa kebakaran hutan terjadi juga di kawasan Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 141.982 jiwa (2021). Menurut UU Nomor 36 Tahun 2003 di tanggal 18 Desember 2003 mengenai Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Samosir merupakan pengembangan dari Kabupaten Toba. Secara geografis, letak dari Kabupaten Samosir adalah  $20^{\circ} 24'$  –  $20^{\circ} 25'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 21'$  –  $99^{\circ} 55'$  BT. Kabupaten Samosir memiliki 9 kecamatan, yang terbagi 6 kecamatan di Pulau Samosir dan 3 kecamatan lainnya di punggung pegunungan Bukit Barisan, berikut nama-nama kecamatan Kabupaten Samosir, yaitu: Harian, Palipi, Onan Runggu, Nainggolan, Pangururan, Ronggur Nihuta, Sianjur Mulamula, Simanindo dan Siotio. Mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Samosir, kabupaten ini mempunyai 10 sungai yang seluruhnya bermuara pada Danau Toba. 10 sungai tersebut sebagiannya digunakan untuk mengairi lahan sawah dengan luas 3.987 ha. Lahan produktif pada kabupaten ini di tahun 2022 memiliki luas 69,798 ha yang digunakan untuk lahan sawah 7.247 ha (10,4%) dan lahan kering seluas 62,551 ha (89,6%).

Kebakaran hutan di Perbukitan Sijuk-juk, Kecamatan Pangururan dan Perbukitan Siarubung, Kecamatan Harian. Kejadian kebakaran hutan di daerah Perbukitan Sijuk-juk terjadi pada tanggal 4 Agustus 2022 dan dipadamkan di hari

itu juga. Terdapat 5 titik api yang dipadamkan pada hari itu juga, namun esok paginya api tersebut kembali muncul hingga daerah Perbukitan Siarabung. Kobaran api cukup besar, Manggala Agni dengan TNI-Polri yang berhasil memadamkan api keesokan shubuhnya. Penyebab dari kebakaran ini adalah yang pertama, kelalaian dalam membuang puntung rokok dan terhembus oleh angin, lalu yang kedua diduga kesengajaan membakar hutan. Selanjutnya, peristiwa kebakaran hutan juga terjadi pada Kabupaten Samosir berdasarkan pemaparan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 Agustus 2022 terjadi kebakaran hutan dengan luas sekitar 40 ha dalam kurun waktu selama tiga hari dengan berjumlah 4 titik api yaitu Pusuk Buhit, Harian, Tele, dan Sipitu Dai (Wisely, 2022).

Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Desa Dolok Raja, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tepatnya di dusun II pada hari minggu, 26 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 ditemukan titik api di kawasan bukit. Upaya yang dilakukan oleh PemDa setempat mengerahkan tim pelaksana seperti Manggala Agni, TNI Koramil 04 Harian Boho, Kabakren Polres Samosir, KPH XIII Dolok Sanggul, Kepala Desa Dolok Raja serta masyarakat untuk melakukan upaya seperti warga dan juga polisi tetap berjaga di lokasi kejadian untuk mengawasi dan mengantisipasi bahaya penyebaran api, dan juga mereka mempersiapkan sarana prasarana seperti mobil SlipOn Penumpang dan Pompa Punggung Gepyok berjumlah 1 unit. Keadaan terkini di tanggal 26 Februari 2023 kemarin tepatnya pukul 18.11 WIB yaitu titik api masih menyala dan tidak adanya akses jalan ke titik api hanya bisa melakukan pemantauan (DIBI, 2023).

Kelalaian manusia menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Samosir hal ini karena kurangnya pengawasan juga strategi pemerintah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan. Dari permasalahan yang dikemukakan, menurut penulis perlu mengkaji dan analisis lebih dalam lagi mengenai “*Analisis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir.*”

### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Kebakaran hutan pernah terjadi di wilayah Kabupaten Samosir.
2. Tinjauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Samosir.
3. Peran instansi pemerintahan (BPBD) dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
4. Peran masyarakat dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi diatas, mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan menurut masyarakat dan BPBD.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana sebaran kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Samosir?
2. Bagaimana upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Kabupaten Samosir?

3. Bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sebaran kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Samosir.
2. Menganalisis upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Kabupaten Samosir.
3. Menganalisis upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat setempat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi berbagai kalangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana

Penelitian ini dapat menjadi kajian dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan yang mengatur pengendalian kebakaran hutan di Kabupaten Samosir.

- b. Bagi Masyarakat



Penelitian ini dapat menjadi sebagai sumber informasi mengenai kebijakan pengendalian kebakaran hutan di Kabupaten Samosir dan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan kedepannya.

c. Bagi Universitas Negeri Medan

Penelitian ini dapat menjadi sumber literature bagi mahasiswa dan dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan pengendalian kebakaran hutan.

